

**TEMPORAL BALANCE SEBAGAI MODEL AKUNTABILITAS HUKUM
PERS DALAM SIKLUS PEMBERITAAN DIGITAL: PENGEMBANGAN
ATAS PRINSIP *COVER BOTH SIDES***

***TEMPORAL BALANCE AS A LEGAL ACCOUNTABILITY MODEL FOR
THE DIGITAL NEWS CYCLE: A DEVELOPMENT OF THE COVER BOTH
SIDES PRINCIPLE***

**Stefan Obadja Voges, Lusy Kariana Frililantie Roos Gerungan dan Toar
Kamang Ronald Palilingan
Universitas Sam Ratulangi**

Korespondensi Penulis : stefan.voges@unsrat.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Voges, Stefan Obadja, Lusy Kariana Frililantie Roos Gerungan dan Toar Kamang Ronald
Palilingan. *Temporal Balance Sebagai Model Akuntabilitas Hukum Pers dalam Siklus
Pemberitaan Digital: Pengembangan Atas Prinsip Cover Both Sides*. Jurnal Hukum Lex
Generalis. Vol.7. No.10 (2026).

ABSTRAK

Berita digital tidak bersifat tetap setelah dipublikasikan; perubahan, distribusi ulang dan akses pascapublikasi menuntut keberimbangan melampaui prinsip *cover both sides*. Artikel ini mengkaji tanggung jawab hukum perusahaan pers melalui konsep *temporal balance*, model akuntabilitas hukum yang kebaruannya terletak pada pengintegrasian kewajiban prapublikasi, publikasi, pascapublikasi dan distribusi ulang dalam satu kerangka penilaian, bukan sebagai norma verifikasi, koreksi dan hak jawab yang terpisah. Penelitian menggunakan metode hukum doktrinal dengan perbandingan fungsional terhadap Indonesia, Dewan Eropa, Inggris dan Korea Selatan. Hasil penelitian menunjukkan perlunya akuntabilitas berkelanjutan yang membedakan kepatuhan formal dari pemulihan substantif. Kerangka ini menempatkan keberimbangan sebagai kewajiban yang berlangsung sepanjang siklus hidup berita, sehingga tanggung jawab hukum tidak berhenti pada saat berita pertama kali diterbitkan.

Kata Kunci: Akuntabilitas Pers, Hak Jawab, Hukum Pers, Jurnalisme Digital, *Temporal Balance*

ABSTRACT

Digital news is not fixed after publication; changes, redistribution and post-publication access require balance beyond the cover both sides principle. This article examines press companies' legal responsibility through temporal balance, a legal accountability model whose novelty integrates pre-publication, publication, post-publication and redistribution obligations into one evaluative framework, rather than treating verification, correction and right of reply as separate norms. The research uses doctrinal legal methods with functional

comparison across Indonesia, Council of Europe, United Kingdom and South Korea. Findings show the need for continuous accountability distinguishing formal from substantive recovery. This framework positions balance as an obligation that spans the entire lifecycle of a news story, ensuring that legal liability does not cease upon initial publication.

Keywords: *Digital Journalism, Press Accountability, Press Law, Right of Reply, Temporal Balance*

A. PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam jurnalisme mengubah kecepatan publikasi sekaligus objek hukum yang menjadi dasar pertanggungjawaban. Berita cetak pada umumnya dinilai sebagai teks yang telah selesai. Sebaliknya, berita daring dapat terus direvisi, memperoleh judul baru, beredar melalui media sosial dan dibaca dalam bentuk penggalan yang tidak lagi mencerminkan konteks artikel terkini pada situs penerbit. Penelitian mengenai pemutakhiran berita secara bertahap menunjukkan bahwa berita digital lazimnya berkembang melalui sejumlah versi, bukan hadir sebagai satu teks final. Oleh karena itu, penilaian hukum tidak lagi memadai apabila dibatasi pada isi yang terlihat pada satu waktu tertentu.¹

Prinsip pemberitaan kedua belah pihak atau *cover both sides* tetap merupakan unsur penting jurnalisme yang bertanggung jawab. Prinsip ini mencegah tuduhan sepihak, mendorong verifikasi dan memberikan kesempatan yang wajar kepada pihak yang diberitakan untuk menanggapi. Persoalannya, kehadiran dua suara secara formal belum tentu menghasilkan keberimbangan informasi yang substantif. Judul dapat menghakimi meskipun isi berita dirumuskan secara hati-hati; unggahan yang merugikan dapat tersebar luas sebelum tanggapan diperoleh; atau koreksi telah diterbitkan, tetapi ditempatkan pada bagian yang kecil kemungkinannya ditemukan oleh khalayak berita awal. Dengan demikian, persoalan dalam lingkungan digital terletak pada keterbatasan pendekatan yang memperlakukan keberimbangan sebagai keadaan statis.

Jumlah sengketa pers di Indonesia memperlihatkan arti praktis soal itu. Dari Januari hingga November 2025, Dewan Pers mencatat 1.166 pengaduan masyarakat dan melaporkan bahwa 925 perkara telah diselesaikan melalui mekanismenya.

¹ Yoram Timmerman, dkk., *News in Motion: A Quantitative Analysis of Incremental News Updates by Flemish Online News Outlets*, Journalism Practice, Vol.19, No.7 (2025).

Pengaduan tersebut mencakup dugaan pemberitaan tidak berimbang, penggunaan judul pemancing klik, pencemaran nama baik, penggunaan foto tanpa izin dan ujaran kebencian. Angka tersebut tidak membuktikan bahwa setiap pengaduan beralasan. Namun, data itu menunjukkan bahwa verifikasi, pemingkaraan berita, koreksi dan penanganan keberatan tetap menjadi persoalan utama dalam tata kelola media daring.²

Efektivitas koreksi tidak cukup dinilai dari keberadaannya secara formal. Penelitian mengenai misinformasi menunjukkan bahwa informasi yang keliru dapat terus memengaruhi penalaran meskipun telah dikoreksi, terutama apabila klaim awal disampaikan berulang kali atau sesuai dengan keyakinan yang telah terbentuk.³ Penelitian tentang berita digital juga menunjukkan bahwa pembaca semakin sering menemukan berita melalui hasil pencarian, notifikasi, unggahan media sosial dan jalur insidental lainnya, tanpa mengakses artikel secara utuh.⁴ Pemulihan yang tidak terhubung dengan jalur tersebut dapat memenuhi ketentuan internal redaksi, tetapi belum tentu memperbaiki dampak publik dari pemberitaan awal secara bermakna.

Hukum Indonesia telah mengakui unsur tanggung jawab berkelanjutan. UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur hak jawab dan koreksi serta mewajibkan pers nasional untuk melayani keduanya.⁵ Kode Etik Jurnalistik menghubungkan keberimbangan dengan pengujian informasi, asas praduga tak bersalah dan pemisahan fakta dari opini yang menghakimi.⁶ Lebih khusus, Pedoman Pemberitaan Media Siber mewajibkan verifikasi lanjutan apabila pemberitaan mendesak mendahului konfirmasi. Pedoman tersebut juga mewajibkan ralat, koreksi dan hak jawab ditautkan pada berita bersangkutan serta dilengkapi waktu pemuatannya.⁷

² Dewan Pers, *Catatan Akhir Tahun Dewan Pers 2025*, Dewan Pers, Jakarta, 2025.

³ Ullrich K. H. Ecker, dkk., *The Psychological Drivers of Misinformation Belief and Its Resistance to Correction*, *Nature Reviews Psychology*, Vol.1, No.1 (2022).

⁴ P.J. Boczkowski, *News Comes Across When I'm in a Moment of Leisure: Understanding the Practices of Incidental News Consumption on Social Media*, *New Media & Society*, Vol.20, No.10 (2018).; J.L. Nelson dan Seth C. Lewis, *The Structures That Shape News Consumption: Evidence from the Early Period of the COVID-19 Pandemic*, *Journalism*, Vol.23, No.12 (2022).

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pers*, Pasal 1 angka 11–12, Pasal 5 ayat (2)–(3) dan Pasal 18 ayat (2) UU No.40 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.166, TLN No.3887.

⁶ Pasal 1, 3, 10 dan 11 Peraturan Dewan Pers tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers, Peraturan Dewan Pers No. 6/Peraturan-DP/V/2008.

⁷ Butir 2 dan 4 Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Ketentuan ini menjangkau tahap setelah unggahan pertama, tetapi belum tersusun sebagai kerangka tanggung jawab yang koheren sepanjang siklus pemberitaan digital.

Perkembangan juga terjadi pada tataran konstitusional. Dalam Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan pada 19 Januari 2026, Mahkamah Konstitusi menafsirkan perlindungan wartawan dengan menempatkan mekanisme hak jawab, hak koreksi, penilaian etik dan upaya penyelesaian melalui Dewan Pers sebelum penerapan sanksi perdata atau pidana terhadap wartawan yang menjalankan profesinya secara sah, apabila mekanisme tersebut tidak mencapai kesepakatan. Mahkamah mengaitkan urutan tersebut dengan keadilan restoratif.⁸ Ketika mekanisme khusus pers menjadi jalur kelembagaan utama, keterlihatan, ketepatan waktu dan kemampuannya memulihkan keberimbangan informasi tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai kesantunan editorial.

Perhatian serupa berkembang di luar Indonesia. Dewan Eropa telah mengakui hak jawab yang disesuaikan dengan lingkungan media baru. Sementara itu, Independent Press Standards Organisation (IPSO) di Inggris menilai pemulihan berdasarkan kesegeraan dan kelayakan penampilannya, termasuk koreksi atas unggahan media sosial yang berada dalam kendali penerbit.⁹ Korea Selatan memberikan pembanding melalui model undang-undang. Undang-undang arbitrase persnya membedakan koreksi, hak jawab dan pemberitaan lanjutan serta mengarahkan agar koreksi mampu menghasilkan dampak yang sebanding dengan berita awal pada kanal, halaman, atau situs yang sama.¹⁰ Pedoman UNESCO mengenai tata kelola platform menempatkan persoalan pemulihan ini dalam pembagian tanggung jawab berbasis hak asasi manusia antara negara, media, platform dan pemangku kepentingan lainnya.¹¹

⁸ Putusan MK Nomor 145/PUU-XXIII/2025 tentang Amar Putusan Angka 2 mengenai Pemaknaan Bersyarat Frasa “Perlindungan Hukum” dalam Pasal 8 Undang-Undang Pers.

⁹ Council of Europe, Committee of Ministers, Recommendation Rec(2004)16 to Member States on the Right of Reply in the New Media Environment.; Independent Press Standards Organisation, Due Prominence in Digital Media Guidance.

¹⁰ Pasal 14–15 dan Pasal 27 Press Arbitration Commission of the Republic of Korea, Act on Press Arbitration and Remedies, etc., for Damage Caused by News Reports.

¹¹ UNESCO, *Guidelines for the Governance of Digital Platforms: Safeguarding Freedom of Expression and Access to Information through a Multistakeholder Approach*, UNESCO, Paris, 2023.

Meskipun demikian, literatur yang relevan masih terpisah-pisah. Kajian akuntabilitas pers menjelaskan kebutuhan akan teknik koreksi baru dalam lingkungan digital;¹² penelitian transparansi koreksi membahas harapan khalayak dan keterlihatan kesalahan;¹³ kajian antarmuka mengidentifikasi penanda desain yang dapat meningkatkan kepercayaan;¹⁴ sedangkan penelitian eksperimental menunjukkan bahwa penempatan koreksi daring dapat memengaruhi penilaian pembaca atas arti pentingnya.¹⁵ Kelompok kajian lain membahas pemutakhiran bertahap, distribusi melalui platform dan pengaruh misinformasi yang bertahan setelah koreksi. Kajian tersebut menjelaskan bagian-bagian persoalan, tetapi belum menyediakan model hukum terpadu yang mengidentifikasi kapan kewajiban timbul, lembaga yang bertanggung jawab, batas tanggung jawab lintas kanal berdasarkan kendali editorial, serta unsur yang termasuk hukum positif, penafsiran, atau usulan pengaturan. Celah ini bersifat doktrinal, bukan sekadar ketiadaan model terpadu. Hak jawab dan hak koreksi mengatur pemulihan atas berita yang telah terbit, tetapi tidak menjelaskan kapan kewajiban tersebut mulai berlaku sepanjang tahap prapublikasi hingga distribusi ulang. *Cover both sides* menilai keberimbangan pada titik publikasi sehingga tidak menjangkau perubahan, keterlihatan dan peredaran berita setelahnya. Regulasi media siber mengatur verifikasi lanjutan dan penautan koreksi secara terpisah tanpa kerangka yang menghubungkan seluruh tahap tersebut dengan konsekuensi hukum yang berbeda-beda. *Temporal balance* dikembangkan untuk mengisi kekosongan integrasi tersebut, bukan sekadar memberikan nama baru bagi hak jawab atau koreksi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini membahas tiga permasalahan. Pertama, bagaimana hukum Indonesia mengatur tanggung jawab perusahaan pers dalam menjaga keberimbangan sepanjang siklus pemberitaan digital? Kedua,

¹² Nicole L. Joseph, *Correcting the Record: The Impact of the Digital News Age on the Performance of Press Accountability*, Journalism Practice, Vol.5, No.6 (2011).

¹³ Michael Karlsson, dkk., *Do Not Stand Corrected: Transparency and Users' Attitudes to Inaccurate News and Corrections in Online Journalism*, Journalism & Mass Communication Quarterly, Vol.94, No.1 (2017).

¹⁴ Md Momen Bhuiyan, dkk., *Designing Transparency Cues in Online News Platforms to Promote Trust: Journalists' & Consumers' Perspectives*, Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, Vol.5 (2021).

¹⁵ Alyssa Appelman dan Kirstie Hettinga, *Correcting Online Content: The Influence of News Outlet Reputation*, Journalism Practice, Vol.15, No.10 (2021).

mengapa prinsip *cover both sides* tidak memadai sebagai satu-satunya ukuran keberimbangan dalam jurnalisme daring? Ketiga, bagaimana *temporal balance* dapat dikonstruksikan sebagai model akuntabilitas hukum yang bersifat komparatif dan dapat diadaptasi lintas sistem hukum? Kontribusi penelitian terletak pada pengintegrasian verifikasi, publikasi, koreksi, hak jawab, pemutakhiran dan distribusi ulang dalam satu kerangka dengan tetap membedakan konsekuensi hukum setiap norma.

Uraian di atas menegaskan perlunya *temporal balance* sebagai pengembangan atas prinsip pemberitaan berimbang dalam jurnalisme digital, yaitu model yang menempatkan kewajiban keberimbangan bukan hanya pada saat berita dipublikasikan, melainkan sepanjang siklus pemberitaan berlangsung, mulai dari prapublikasi hingga distribusi ulang oleh pihak lain.

Untuk mengembangkan model tersebut secara sistematis, artikel ini menelusuri tiga permasalahan yang saling berkaitan, yang jawabannya disusun secara berurutan pada bagian Pembahasan dan ditegaskan kembali pada bagian Kesimpulan.

1. Bagaimana hukum Indonesia mengatur tanggung jawab perusahaan pers dalam menjaga keberimbangan sepanjang siklus pemberitaan digital? Permasalahan ini dijawab pada bagian 3.1 dan disimpulkan pada butir pertama Kesimpulan.
2. Mengapa prinsip *cover both sides* tidak memadai sebagai satu-satunya ukuran keberimbangan dalam jurnalisme daring? Permasalahan ini dijawab pada bagian 3.2 dan disimpulkan pada butir kedua Kesimpulan.
3. bagaimana *temporal balance* dapat dikonstruksikan sebagai model akuntabilitas hukum yang bersifat komparatif dan dapat diadaptasi lintas sistem hukum? Permasalahan ini dijawab pada bagian 3.3 dan disimpulkan pada butir ketiga Kesimpulan. Kontribusi penelitian terletak pada pengintegrasian verifikasi, publikasi, koreksi, hak jawab, pemutakhiran dan distribusi ulang dalam satu kerangka dengan tetap membedakan konsekuensi hukum setiap norma.

Untuk menjawab ketiga permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan konseptual dan perbandingan fungsional terbatas. Bahan hukum utama Indonesia meliputi UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Hak Jawab, Pedoman Pemberitaan Media Siber, pedoman penggunaan kecerdasan buatan dalam karya jurnalistik tahun 2025, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025. Bahan-bahan tersebut dianalisis secara terpadu karena sistem pers Indonesia membagi tanggung jawab melalui peraturan perundang-undangan, norma profesi, mekanisme pengaduan kelembagaan dan doktrin konstitusional.

Analisis konseptual menggunakan penelitian mengenai dampak koreksi, transparansi, pemutakhiran bertahap, distribusi melalui platform, keterpaparan khalayak dan akuntabilitas redaksi. Literatur tersebut tidak diperlakukan sebagai hukum yang mengikat, melainkan digunakan untuk mengidentifikasi bentuk kerugian akibat informasi dan kendali kelembagaan yang perlu dijangkau oleh model hukum. Perbandingan bersifat fungsional dan tidak dimaksudkan untuk mencakup keseluruhan sistem hukum negara pembanding. Standar Dewan Eropa, pendekatan pengaturan mandiri di Inggris dan model undang-undang Korea Selatan dipilih karena menjawab persoalan pemulihan yang berbeda, yaitu aksesibilitas, kesegeraan, kelayakan penampilan, kesebandingan dampak dan penegakan melalui lembaga yang berwenang.¹⁶

Sejalan dengan ketiga rumusan masalah di atas, analisis dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama mengidentifikasi lapisan hukum dan kelembagaan yang mengatur keberimbangan di Indonesia, untuk menjawab rumusan masalah pertama. Tahap kedua menguji logika statis cover both sides terhadap karakter waktu dan distribusi berita daring, untuk menjawab rumusan masalah kedua. Tahap ketiga mengonstruksikan *temporal balance* dengan membedakan tiga kategori normatif, yaitu kewajiban yang diakui dalam hukum positif, kewajiban yang secara wajar dapat diturunkan melalui penafsiran norma yang berlaku, serta usulan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut, untuk menjawab rumusan masalah ketiga. Pembedaan ini mencegah praktik editorial yang dianjurkan diperlakukan seolah-olah telah disertai sanksi berdasarkan undang-undang.

¹⁶ Pasal 14-15 dan 27 Council of Europe, Committee of Ministers, Recommendation Rec(2004)16 to Member States on the Right of Reply in the New Media Environment.

Artikel ini juga menggunakan satu sengketa yang terdokumentasi secara publik sebagai ilustrasi penerapan doktrinal. Pernyataan Dewan Pers tertanggal 6 Februari 2026 mengenai Kementerian Pertanian dan Tempo.co digunakan terbatas untuk menunjukkan pertanyaan yang dihasilkan oleh kerangka analisis ketika sengketa berkaitan dengan teknis pelaksanaan hak jawab atau rekomendasi. Artikel ini tidak menetapkan fakta secara mandiri, mengukur jangkauan khalayak, ataupun menilai ulang putusan Dewan Pers. Penilaian semacam itu memerlukan dokumentasi sistematis atas versi artikel, penanda waktu, unggahan platform dan berkas perkara. Dengan demikian, kontribusi penelitian tetap berupa kerangka doktrinal yang dirancang untuk pengujian empiris lebih lanjut.

B. PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Hukum atas Keberimbangan Sepanjang Siklus Pemberitaan Digital

Hukum pers Indonesia dibangun di atas hubungan yang menuntut keseimbangan. Pers dilindungi sebagai institusi kebebasan demokratis, tetapi kebebasan tersebut dijalankan dengan kewajiban terhadap masyarakat dan pihak yang terdampak pemberitaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menolak penyensoran dan melindungi kemerdekaan pers, sekaligus mewajibkan penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah serta pelayanan hak jawab dan hak koreksi. Oleh karena itu, keberimbangan merupakan bagian dari arsitektur hukum yang menyelaraskan kemerdekaan pers dengan akurasi, perlindungan nama baik dan kepercayaan publik.¹⁷

Arsitektur ini, meskipun demikian, tidak bersifat tunggal: Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber dan Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki basis kewenangan dan daya paksa yang berbeda-beda. Uraian berikut karena itu tidak sekadar memetakan norma tersebut satu per satu, melainkan menilai bagaimana perbedaan daya ikatnya membentuk struktur tanggung jawab yang berlapis dan di titik mana struktur itu masih longgar.

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pers*, Pasal 4 dan 5 UU No.40 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.166, TLN No.3887.

Pengaturan dalam undang-undang tersebut masih relatif ringkas. Undang-Undang Pers mendefinisikan hak jawab sebagai hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, sedangkan hak koreksi merupakan hak untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi. Pasal 5 mewajibkan pers nasional melayani kedua hak tersebut, sementara Pasal 18 mengatur pidana denda bagi perusahaan pers yang tidak melayani hak jawab.¹⁸ Ketentuan ini menegaskan bahwa perusahaan pers, selain wartawan secara individual, merupakan subjek tanggung jawab hukum. Dimensi kelembagaan tersebut sangat penting dalam lingkungan daring karena keputusan mengenai judul, sistem publikasi, pemberitahuan koreksi, notifikasi aplikasi dan promosi media sosial pada umumnya diambil melalui struktur organisasi, bukan oleh seorang reporter secara mandiri.

Standar profesi memperinci kewajiban tersebut. Kode Etik Jurnalistik mewajibkan pemberitaan yang akurat dan berimbang, tanpa iktikad buruk, disertai pengujian informasi, penghindaran opini yang menghakimi dan penerapan asas praduga tak bersalah.¹⁹ Pedoman Hak Jawab menempatkan hak jawab sebagai mekanisme pemulihan keberimbangan dan menghendaki proporsionalitas terhadap bagian pemberitaan yang menimbulkan kerugian. Apabila dibaca secara terpadu, ketentuan ini menunjukkan bahwa keberimbangan tidak dapat direduksi menjadi kehadiran kutipan yang saling berlawanan. Penilaiannya meliputi apakah informasi telah diuji, ketidakpastian telah diungkapkan, pihak yang diberitakan memperoleh kesempatan bermakna untuk menanggapi dan bentuk penyajian editorial tidak mendistorsi substansi tanggapan tersebut.²⁰

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 1 angka 11–12, Pasal 5 ayat (2)–(3) dan Pasal 18 ayat (2).

¹⁹ Pasal 1, 3, 10 dan 11 Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers.

²⁰ Butir 2, 4 dan 10 Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab.

Pedoman Pemberitaan Media Siber menambahkan dimensi waktu secara tegas. Pedoman ini mengakui bahwa berita dengan kepentingan publik yang mendesak dalam keadaan tertentu dapat diterbitkan sebelum seluruh konfirmasi diperoleh, tetapi hanya dengan syarat terbatas dan penjelasan bahwa verifikasi lanjutan masih diperlukan. Media wajib melanjutkan verifikasi dan memuat hasilnya dalam berita pemutakhiran yang ditautkan pada berita sebelumnya. Ralat, koreksi dan hak jawab juga harus ditautkan pada berita yang bersangkutan serta mencantumkan waktu pemuatannya.²¹ Penautan dan penanda waktu memungkinkan pembaca menelusuri riwayat pemberitaan serta menilai apakah pernyataan yang dipersoalkan masih dapat dipercaya.

Pengaturan tersebut lebih memadai daripada model yang sepenuhnya statis, tetapi masih terfragmentasi. Undang-Undang Pers memberikan dasar hak yang dapat ditegakkan, Kode Etik Jurnalistik menetapkan kewajiban profesi, Pedoman Pemberitaan Media Siber mengatur praktik digital dan Dewan Pers menyediakan mekanisme penyelesaian kelembagaan. Masing-masing memiliki konsekuensi berbeda. Pelanggaran kode etik tidak otomatis merupakan tindak pidana; rekomendasi Dewan Pers tidak sama dengan perintah pengadilan; dan praktik yang dianjurkan, seperti mendistribusikan ulang setiap koreksi melalui seluruh kanal, belum secara tegas diwajibkan oleh undang-undang. Teori akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan harus menjaga pembedaan ini agar tidak mengubah harapan profesional menjadi sanksi yang tidak memiliki dasar, ataupun mengabaikan relevansi hukum standar kelembagaan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 memperkuat arti penting tahapan penyelesaian khusus pers. Mahkamah tidak memberikan kekebalan mutlak kepada wartawan. Adapun putusan tersebut menegaskan perlindungan prosedural bagi kerja jurnalistik yang sah dan menempatkan terhadap hak jawab, hak koreksi, penilaian atas etik,

²¹ Butir 2 dan 4 Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber.

serta penyelesaian melalui Dewan Pers sebelum penerapan sanksi perdata atau pidana.²² Pengaturan ini melindungi pers dari kriminalisasi yang prematur sekaligus mengandaikan bahwa mekanisme pemulihan khusus pers mampu menanggapi kerugian secara sungguh-sungguh. Pemulihan yang terlambat, sulit ditemukan, atau tidak terhubung dengan pemberitaan awal melemahkan logika restoratif yang mendasari tahapan tersebut.

Putusan itu juga memperlihatkan perbedaan yang harus dipertahankan. Amar Mahkamah secara langsung menyangkut perlindungan wartawan, sedangkan Undang-Undang Pers membebaskan kewajiban kepada perusahaan pers. Kedua tingkat tanggung jawab tersebut saling berkaitan, tetapi tidak dapat disamakan. Wartawan memerlukan perlindungan dari sanksi eksternal yang tidak proporsional; perusahaan pers tetap bertanggung jawab atas sistem editorial dan teknis untuk memverifikasi, memublikasikan, mengoreksi, serta mendistribusikan ulang berita. Karena itu, *temporal balance* terutama merupakan kerangka tanggung jawab kelembagaan yang menilai apakah perusahaan merancang dan menggunakan sistemnya untuk mencegah serta memulihkan ketidakberimbangan informasi yang material.

Pembedaan ini memiliki konsekuensi konseptual yang penting bagi akuntabilitas kelembagaan: perlindungan prosedural yang diberikan kepada wartawan tidak dapat ditafsirkan sebagai pembebasan perusahaan pers dari kewajiban merancang sistem verifikasi, publikasi dan pemulihan yang memadai. Karena tanggung jawab individual dan kelembagaan berjalan pada jalur hukum yang berbeda, akuntabilitas kelembagaan memerlukan standar tersendiri yang tidak bergantung pada ada atau tidaknya kesalahan pribadi wartawan. Pada titik inilah *temporal balance* diperlukan: sebagai kerangka penilaian yang secara khusus ditujukan kepada sistem editorial perusahaan pers, bukan kepada perbuatan individual wartawan.

²² Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 145/PUU-XXIII/2025 tentang Amar Putusan Angka 2 mengenai Pemaknaan Bersyarat Frasa “Perlindungan Hukum” dalam Pasal 8 Undang-Undang Pers.

Penggunaan kecerdasan buatan meningkatkan urgensi pendekatan ini. Pedoman Dewan Pers tahun 2025 menegaskan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan dengan kecerdasan buatan tetap tunduk pada Kode Etik Jurnalistik dan tidak menghapus tanggung jawab manusia atas hasilnya.²³ Penelitian juga menunjukkan bahwa sistem otomatis dan perusahaan platform dapat membentuk ulang otonomi editorial serta produksi berita.²⁴ Ketika terjemahan yang keliru, ringkasan hasil generasi, judul otomatis, atau sistem rekomendasi memperbesar dampak klaim yang merugikan, penerbit tidak dapat melepaskan tanggung jawab hanya karena kesalahan langsung dihasilkan oleh perangkat lunak. Persoalan hukumnya adalah apakah perusahaan pers menjalankan kendali editorial secara bermakna dan menyediakan jalur koreksi yang dapat ditelusuri.

Maka, jawaban atas rumusan masalah pertama menunjukkan adanya struktur tanggung jawab yang berlapis, tetapi belum lengkap. Hukum Indonesia telah memuat substansi kewajiban berkelanjutan melalui hak berdasarkan undang-undang, norma profesi, pedoman khusus media digital, penyelesaian kelembagaan dan perlindungan konstitusional. Kekurangannya terletak pada belum tersedianya standar terpadu untuk menilai pemenuhan kewajiban sepanjang siklus pemberitaan. *Temporal balance* mengisi kekosongan analitis tersebut melalui tiga fungsi yang berbeda: standar tata kelola internal perusahaan pers, pedoman penafsiran bagi Dewan Pers, serta standar pengaturan mendatang apabila diadopsi secara tegas. Pemisahan fungsi ini menjaga ketepatan analisis doktrinal dan asas legalitas.

2. Keterbatasan Prinsip Cover Both Sides dalam Menjamin Keberimbangan Informasi Daring

Cover both sides merupakan norma preventif yang menilai apakah pihak-pihak relevan telah diupayakan untuk dihubungi dan diwakili sebelum atau pada saat publikasi. Norma ini tetap penting apabila berita memuat tuduhan yang dapat merugikan nama baik atau kepentingan hukum.

²³ Pasal 2–4 Peraturan Dewan Pers Nomor 1/PERATURAN-DP/I/2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik.

²⁴ Felix M. Simon, *Uneasy Bedfellows: AI in the News, Platform Companies and the Issue of Journalistic Autonomy*, Digital Journalism, Vol.10, No.10 (2022).

Keterbatasannya muncul ketika norma preventif tersebut diperlakukan sebagai teori keberimbangan yang lengkap. Pemberitaan digital terus berubah setelah artikel awal terbit, sedangkan publik mungkin hanya menemukan penggalan tertentu dari proses tersebut. Standar yang berpusat pada teks pertama tidak mampu secara memadai menilai verifikasi lanjutan, koreksi, keterlihatan pemulihan, ataupun distribusi ulang.

Keterbatasan pertama berkaitan dengan waktu. Berita digital sering dimutakhirkan secara bertahap mengikuti munculnya fakta baru.²⁵ Artikel yang dapat dipertanggungjawabkan saat diterbitkan dapat menjadi tidak lengkap atau menyesatkan setelah terjadi perkembangan material. Sebaliknya, berita yang pada awalnya belum lengkap dapat mencapai keberimbangan setelah diperoleh konfirmasi lanjutan. Karena itu, penilaian hukum perlu membedakan ketidakpastian yang wajar pada publikasi pertama dari kegagalan melakukan koreksi atau pelengkapan setelah informasi tepercaya tersedia. Prinsip cover both sides belum memberikan perangkat konseptual yang memadai untuk pembedaan ini karena umumnya menempatkan publikasi sebagai titik penilaian yang menentukan.

Keterbatasan kedua menyangkut penyajian teks. Keberimbangan tidak tercapai hanya karena dua pihak disebutkan dalam artikel. Posisi relatif pernyataan, pilihan kata dalam judul, pemilihan gambar dan narasi yang melingkupinya dapat mempertahankan kesan menghakimi meskipun tanggapan telah dimuat secara formal. Penelitian mengenai persepsi bias media menunjukkan bahwa pembingkaihan dan penyajian memengaruhi pemahaman khalayak, melampaui jumlah sumber yang dikutip. Teks yang tampak berimbang dapat tetap tidak adil secara substantif ketika tuduhan mendominasi judul dan paragraf pembuka, sedangkan jawaban dipadatkan menjadi satu kalimat penutup.²⁶

²⁵ Yoram Timmerman, dkk., *Op.Cit.*.

²⁶ Timo Spinde, dkk., *Enabling News Consumers to View and Understand Biased News Coverage: A Study on the Perception and Visualization of Media Bias*, Proceedings of the ACM/IEEE Joint Conference on Digital Libraries in 2020 (2020).

Keterbatasan ketiga berkaitan dengan distribusi. Banyak pembaca tidak memulai dari artikel lengkap pada situs penerbit. Mereka melihat notifikasi, cuplikan hasil pencarian, video singkat, tangkapan layar, ringkasan agregator, atau keterangan unggahan media sosial. Penelitian mengenai konsumsi berita insidental menunjukkan bahwa pengguna kerap menemukan berita dalam kegiatan rekreasi dan komunikasi sehari-hari tanpa sengaja mencarinya.²⁷ Laporan Reuters Institute tahun 2025 juga mendokumentasikan pergeseran konsumsi berita yang terus berlangsung menuju platform sosial dan video. Dalam keadaan tersebut, artikel yang disusun secara berimbang dapat kehilangan efek keberimbangannya akibat penggalan promosi sensasional yang diterbitkan oleh media yang sama.²⁸

Keterbatasan keempat menyangkut bertahannya dampak merugikan dari informasi. Penelitian kognitif mengidentifikasi efek pengaruh berkelanjutan, yaitu keadaan ketika misinformasi tetap membentuk penalaran setelah dikoreksi.²⁹ Dalam kondisi tertentu, pencarian daring untuk menilai klaim yang salah justru dapat meningkatkan persepsi kebenarannya apabila hasil pencarian menampilkan informasi bermutu rendah atau menguatkan keyakinan awal. Temuan tersebut tidak secara langsung menentukan pertanggungjawaban hukum, tetapi menjelaskan arti penting bentuk, kecepatan dan penempatan koreksi. Pemberitahuan terlambat yang tersembunyi di bawah artikel tidak dapat serta-merta dianggap menetralkan klaim yang mendominasi peredaran informasi selama beberapa hari.³⁰

Keterbatasan kelima bersifat organisasional. Redaksi digital bekerja dalam lingkungan pengukuran kinerja yang menghargai kecepatan, perhatian dan interaksi berulang. Penelitian mengenai analitik redaksi menunjukkan bahwasanya metrik khalayak semakin memengaruhi pekerjaan jurnalistik dan pertimbangan editorial. Sehingga akibatnya,

²⁷ Pablo J. Boczkowski, dkk., *Op.Cit.*.

²⁸ Nic Newman, dkk., *Reuters Institute Digital News Report 2025*, Reuters Institute for the Study of Journalism, Oxford, 2025.

²⁹ Ullrich K. H. Ecker, dkk., *Op.Cit.*.

³⁰ Kevin Aslett, dkk., *Online Searches to Evaluate Misinformation Can Increase Its Perceived Veracity*, *Nature*, Vol.625, No.7995 (2024).

insentif komersial untuk menerbitkan berita dengan cepat dapat lebih kuat daripada dorongan untuk menampilkan koreksi berikutnya secara jelas. Prinsip *cover both sides* hanya memberikan sedikit panduan untuk mengatasi ketimpangan ini karena berfokus pada sumber pemberitaan, bukan pada keputusan kelembagaan mengenai penyajian pemulihan.³¹

Keterbatasan keenam muncul dari penerbitan ulang dalam jaringan. Pedoman Pemberitaan Media Siber mengakui bahwa media yang mengutip berita media siber lain wajib mengikuti koreksi yang diterbitkan media asal.³² Ketentuan ini penting karena memperlakukan kesalahan sebagai sesuatu yang dapat berpindah melalui rantai publikasi. Namun, pelaksanaannya menjadi sulit apabila koreksi dari media asal tidak dikomunikasikan secara efektif atau konten turunan tetap beredar pada platform sosial. Informasi digital bergerak melintasi batas kelembagaan dan wilayah lebih cepat daripada jangkauan kerja hak jawab konvensional.

Keenam keterbatasan tersebut bukan sekadar daftar kelemahan yang berdiri sendiri, melainkan bermuara pada satu akar persoalan yang sama: *cover both sides* menjadikan momen publikasi sebagai titik ukur tunggal keberimbangan, padahal waktu, penyajian, distribusi, daya tahan dampak informasi, insentif organisasi dan jaringan penerbitan ulang menunjukkan bahwa keberimbangan berita daring terus terbentuk setelah artikel pertama terbit. Keenam keterbatasan ini secara kumulatif menegaskan kebutuhan akan standar yang menilai keberimbangan sepanjang siklus pemberitaan, bukan hanya pada satu titik waktu kebutuhan yang dijawab oleh *temporal balance* pada bagian berikutnya.

Keterbatasan tersebut tidak membenarkan penyamaan bobot informasi secara semu. Jurnalisme tidak diwajibkan memberikan bobot yang sama kepada klaim yang terbukti salah, bantahan tanpa adanya dukungan bukti, ataupun pihak-pihak yang berupaya menghalangi investigasi yang sah.

³¹ Caitlin Petre, *All the News That's Fit to Click: How Metrics Are Transforming the Work of Journalists*, Princeton University Press, Princeton, 2021.

³² Butir 2 dan 4 Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Hukum hak asasi manusia internasional melindungi kebebasan mencari, menerima dan menyampaikan informasi, sedangkan pembatasannya harus memenuhi asas legalitas, kebutuhan dan proporsionalitas. Oleh sebab itu, standar keberimbangan yang dinamis harus melindungi pemberitaan mendesak dan pertimbangan editorial. Tujuannya adalah menjamin penanganan yang adil terhadap perkembangan material dan koreksi ketika penerbit mempunyai alasan serta kemampuan untuk bertindak, bukan membagi ruang pemberitaan secara aritmetis.³³

Jawaban atas rumusan masalah kedua dengan demikian menegaskan bahwa cover both sides diperlukan, tetapi belum mencukupi. Prinsip ini menjaga keberimbangan pada tahap pengumpulan berita, sedangkan keberimbangan digital juga memerlukan tanggung jawab atas perubahan, keterlihatan, keterlacakan dan peredaran informasi setelah publikasi. Persoalan ini memiliki relevansi global karena penerbit daring berada dalam sistem hukum yang berbeda, tetapi menghadapi ketimpangan waktu yang sama: tuduhan dapat menyebar seketika, sementara tanggapan datang kemudian melalui kanal yang lebih lemah.

3. *Temporal balance* sebagai Model Akuntabilitas Pers Lintas Sistem Hukum

Temporal balance diajukan sebagai model untuk menilai apakah perusahaan pers mempertahankan keberimbangan informasi sepanjang siklus pemberitaan digital. Model ini tidak menggantikan akurasi, verifikasi, hak jawab, ataupun asas praduga tak bersalah, melainkan mengintegrasikan kewajiban tersebut berdasarkan kenyataan bahwa berita daring hadir dalam sejumlah versi dan melalui berbagai antarmuka dalam kendali penerbit. Landasan model ini adalah bahwa ketika suatu berita dikoreksi secara material, dimutakhirkan, atau memperoleh tanggapan, materi pemulihannya perlu memiliki peluang yang wajar untuk menjangkau lingkungan informasi tempat berita awal menimbulkan dampak.

³³ Human Rights Committee, General Comment No. 34: Article 19: Freedoms of Opinion and Expression, CCPR/C/GC/34 (12 September 2011).

Model ini bekerja melalui empat tahap. Tahap prapublikasi mencakup pengujian informasi, kompetensi sumber, kesempatan memberikan tanggapan dan dasar pembenaran publikasi mendesak. Tahap publikasi menyangkut keselarasan judul, isi, gambar, keterangan dan penjelasan bahwa verifikasi belum lengkap. Tahap pascapublikasi dimulai ketika muncul fakta baru, pengaduan, hak jawab, atau kesalahan material. Tahap terakhir adalah distribusi ulang terkendali melalui akun media sosial, aplikasi, buletin elektronik dan kanal lain yang berada dalam kewenangan editorial atau teknis perusahaan pers.

Pada seluruh tahap tersebut, *temporal balance* menggunakan enam kriteria. Ketepatan waktu menilai apakah redaksi bertindak dalam jangka waktu yang sebanding dengan tingkat keseriusan dan jangkauan kesalahan. Keterlacakan menilai apakah pembaca dapat menghubungkan materi pemulihan dengan berita awal. Kejelasan substantif mensyaratkan identifikasi bagian yang salah atau dipersoalkan, bukan sekadar pemberitahuan umum bahwa artikel telah diubah. Keterlihatan yang proporsional menilai apakah materi pemulihan cukup mudah ditemukan dengan mempertimbangkan penyajian awal. Konsistensi lintas kanal memeriksa apakah materi promosi dalam kendali penerbit masih mengulang klaim yang sudah tidak sesuai dengan informasi terkini. Tanggung jawab kelembagaan menilai keberadaan proses editorial yang terdokumentasi, sehingga pemulihan tidak bergantung pada tindakan individual yang bersifat insidental.

Empat konsep pembatas membuat kriteria tersebut dapat diterapkan. Perubahan bersifat material apabila memengaruhi makna faktual, keberimbangan, dampak terhadap nama baik, atau pemahaman publik atas berita; pembetulan kesalahan ketik pada umumnya tidak termasuk di dalamnya. Ketepatan waktu bukan tenggat universal yang tetap, melainkan penilaian proporsional berdasar keseriusan, jangkauan, urgensi dan waktu ketika koreksi yang andal dapat dilakukan. Keterlihatan tidak mensyaratkan format identik dalam setiap keadaan, tetapi menuntut hubungan yang wajar antara keterlihatan informasi yang merugikan dan materi pemulihannya.

Kendali membatasi tanggung jawab lintas kanal pada antarmuka yang dapat disunting, ditarik, atau diarahkan secara langsung oleh penerbit, disertai pemberitahuan yang wajar kepada mitra penerbitan ulang yang diketahui.

Pembedaan antara hukum positif dan pengembangan pengaturan tetap menentukan. Verifikasi, pelayanan hak jawab dan koreksi, verifikasi lanjutan untuk berita mendesak, penautan pada berita awal, pencantuman waktu, serta koreksi atas berita kutipan mempunyai dasar dalam hukum Indonesia atau peraturan Dewan Pers. Praktik mendistribusikan ulang pemulihan secara proporsional lintas platform bersifat lebih kompleks karena belum memiliki dasar sanksi yang tegas. Praktik ini dapat ditafsirkan dari tujuan norma yang berlaku sepanjang kanal masih berada dalam kendali penerbit, tetapi pemberlakuannya sebagai kewajiban yang dapat ditegakkan secara hukum mungkin memerlukan pengaturan tegas lebih lanjut. Dengan demikian, *temporal balance* merupakan kerangka penafsiran dan evaluasi, bukan pernyataan bahwa seluruh unturnya telah memiliki sanksi hukum yang sama.

Standar perbandingan mendukung pendekatan proporsional tersebut. Dewan Eropa menghendaki kesempatan hak jawab yang efektif sesuai dengan lingkungan media baru, sedangkan IPSO menilai kesegeraan dan kelayakan penampilan pemulihan dalam artikel daring serta unggahan media sosial yang dikendalikan penerbit.³⁴ Korea Selatan mengaturnya lebih jauh melalui undang-undang. Undang-undang arbitrase persnya membedakan koreksi, hak jawab dan pemberitaan lanjutan; mengharuskan koreksi dilakukan dengan cara yang dapat menghasilkan dampak sebanding dengan berita awal pada kanal, halaman, atau situs yang sama; serta memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menentukan penonjolan, waktu, frekuensi dan penempatannya demi pemulihan nama baik atau hak yang dirugikan secara maksimal.³⁵

³⁴ Council of Europe, Committee of Ministers, Recommendation Rec(2004)16 to Member States on the Right of Reply in the New Media Environment; Independent Press Standards Organisation, Due Prominence in Digital Media Guidance.

³⁵ Pasal 14-15 dan 27 Republic of Korea, Act on Press Arbitration and Remedies, etc., for Damage Caused by News Reports.

Mekanisme tersebut tidak dapat dipindahkan begitu saja ke Indonesia. Namun, perbandingan ini menunjukkan bahwa kesebandingan dampak dan keterlihatan pemulihan dapat dirumuskan sebagai standar hukum tanpa mengubah hak jawab menjadi sarana kendali editorial oleh negara.

Tabel 1 Struktur Operasional *Temporal balance*

Tahap	Pemicu	Tanggung jawab utama	Bukti kepatuhan	Fungsi normatif
Prapublikasi	Tuduhan faktual serius atau potensi kerugian yang dapat diperkirakan.	Menguji informasi, mengupayakan tanggapan yang wajar dan memberikan dasar publikasi mendesak.	Catatan verifikasi, permintaan tanggapan, penilaian sumber dan pengungkapan ketidakpastian.	Hukum positif dan standar profesi.
Publikasi	Publikasi awal melalui artikel atau sarana promosi dalam kendali penerbit.	Menyelaraskan judul, teks, gambar, keterangan dan metadata tanpa distorsi material.	Versi terbit, persetujuan editorial dan penjelasan status verifikasi.	Hukum positif dan standar profesi.
Pascapublikasi	Fakta baru yang andal, pengaduan beralasan, hak jawab, atau kesalahan material.	Melanjutkan verifikasi serta menerbitkan pemutakhiran, koreksi, hak jawab, permintaan maaf, atau pencabutan secara jelas, tertaut dan disertai waktu.	Riwayat versi, penanda waktu, tautan, pemberitahuan koreksi dan catatan pengaduan.	Kewajiban yang berlaku dan pengembangan melalui penafsiran.

Distribusi ulang terkendali	Perubahan material untuk pemulihan atas berita yang dipromosikan melalui kanal dalam kendali penerbit.	Mengoreksi atau memberi penjelasan pembatas pada unggahan yang dikendalikan serta memberitahukan mitra penerbitan ulang yang diketahui secara wajar.	Unggahan yang diperbaiki, pemberitahuan, catatan aktivitas platform dan komunikasi dengan mitra.	Pengembangan melalui penafsiran dan kemungkinan pengaturan lebih lanjut.
-----------------------------	--	--	--	--

Matriks tersebut memiliki implikasi praktis dan regulatif. Sistem redaksi perlu menyimpan riwayat perubahan material yang dapat dilihat, menautkan hak jawab dan koreksi pada artikel awal, serta mencegah unggahan dalam kendali penerbit terus mengulang kesalahan setelah artikel pokok diperbaiki. Kebijakan internal perlu menetapkan pihak yang berwenang menyetujui koreksi, prosedur penerusan pengaduan kepada penanggung jawab dan keadaan ketika pemulihan mendesak harus menjangkau kanal di luar situs web. Bagi Dewan Pers, kriteria yang sama dapat digunakan sebagai pedoman penafsiran untuk menilai apakah rekomendasi telah dilaksanakan secara bermakna. Bagi pengadilan atau pembentuk undang-undang, konsekuensi yang bersifat memaksa hanya dapat dilekatkan pada unsur yang mempunyai dasar pengaturan secara tegas.

Sengketa Kementerian Pertanian dengan Tempo.co menggambarkan arti penting perbedaan tersebut. Berdasarkan pernyataan publik Dewan Pers, materi yang disengketakan mencakup poster dan grafis bergerak berjudul “Poles-Poles Beras Busuk”. Dewan Pers menemukan pelanggaran etik berupa ketidakakuratan, pemberitaan berlebihan dan pencampuran fakta dengan opini yang menghakimi. Tempo.co menyatakan telah menerima dan melaksanakan rekomendasi, tetapi pengadu mempersoalkan teknis pelaksanaannya.

Dewan Pers kemudian menempatkan persoalan yang tersisa sebagai sengketa pelaksanaan dan mengarahkan para pihak untuk berkomunikasi secara proaktif mengenai bentuk pemulihan.³⁶ Dokumen publik tersebut belum memadai untuk menyimpulkan secara mandiri kecukupan pemulihan yang dilakukan. Namun, kasus ini menunjukkan bahwa penerimaan rekomendasi secara formal belum tentu menyelesaikan persoalan keterlihatan, penempatan, atau dampak pemulihan.

Tabel 2 Ilustrasi Penerapan pada Sengketa Kementerian Pertanian dengan Tempo.co

Kriteria	Pertanyaan berdasarkan <i>temporal balance</i>	Bukti publik dan bahan tambahan yang diperlukan
Ketepatan waktu	Seberapa cepat hak jawab, koreksi, atau tindakan pemulihan lain dilaksanakan setelah rekomendasi dan keberatan disampaikan?	Pernyataan publik mencatat Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) tertanggal 17 Juni 2025 serta keberatan tertanggal 26 Juni 2025. Waktu publikasi dan perubahan yang tepat perlu ditelusuri dari materi terkait.
Keterlacakan	Apakah pembaca poster, grafis bergerak, atau artikel awal dapat langsung menemukan materi pemulihan?	Pernyataan mengonfirmasi sengketa pelaksanaan, tetapi tidak merinci tautan, label, atau riwayat versi. Diperlukan arsip halaman dan unggahan.
Kejelasan substantif	Apakah materi pemulihan mengidentifikasi unsur yang tidak akurat atau berlebihan serta menjelaskan perubahannya?	PPR mengidentifikasi dasar pelanggaran etik. Materi koreksi, hak jawab, permintaan maaf, atau konten yang diubah perlu diperiksa secara langsung.

³⁶ Dewan Pers, *Pernyataan Terbuka Dewan Pers Nomor 03/P-DP/II/2026 tentang Penyelesaian Sengketa Pers antara Kementerian Pertanian dengan Tempo.co*, Dewan Pers, Jakarta, 2026.

Keterlihatan yang proporsional	Apakah materi pemulihan cukup mudah ditemukan jika dibandingkan dengan penyajian dan jangkauan berita awal?	Perbedaan pendapat mengenai teknis pelaksanaan menjadikan keterlihatan relevan untuk diperiksa, tetapi pernyataan tersebut tidak memuat data khalayak dan penempatan.
Konsistensi lintas kanal	Apakah poster, grafis bergerak, artikel dan unggahan terkait dalam kendali penerbit diperbaiki secara konsisten?	Materi sengketa bersifat multimedia. Penilaian lengkap memerlukan arsip versi pada situs web dan platform sosial.
Tanggung jawab kelembagaan	Apakah media menggunakan prosedur terdokumentasi dan berkomunikasi dengan pengadu mengenai pelaksanaan pemulihan?	Dewan Pers secara tegas mendorong komunikasi proaktif dan konstruktif serta pengawasan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa proses merupakan bagian dari pemulihan yang efektif.

Ilustrasi tersebut juga menunjukkan persoalan akuntabilitas yang lebih luas dalam penelitian koreksi: pihak yang menemukan kesalahan dapat menganggap mekanisme koreksi konvensional tidak bermanfaat apabila pemulihannya dinilai tidak mampu meluruskan informasi.³⁷ *Temporal balance* tidak mengharuskan setiap sengketa diputus untuk kepentingan pengadu. Model ini menuntut lembaga mendokumentasikan alasan pemilihan bentuk pemulihan yang proporsional terhadap kesalahan material, jangkauan awal dan kanal dalam kendalinya. Dengan demikian, model tersebut menjadi proses yang dapat diperiksa, bukan tuntutan penyamaan ruang pemberitaan secara otomatis.

Nilai komparatif model ini terletak pada kemampuannya menyesuaikan diri dengan bentuk dari kelembagaan yang berbeda.

³⁷ Scott R. Maier, *Setting the Record Straight: When the Press Errs, Do Corrections Follow?*, Journalism Practice, Vol.1, No.1 (2007).

Temporal balance dapat diterapkan dalam sistem hak jawab berdasarkan undang-undang, rezim pengaturan mandiri yang independen, ataupun model campuran seperti Indonesia. Sanksinya dapat berbeda, tetapi pertanyaan penilaiannya tetap dapat digunakan lintas sistem: apakah berita diverifikasi secara wajar; apakah pihak yang diberitakan memperoleh kesempatan bermakna untuk menanggapi; apakah koreksi jelas dan terhubung dengan berita awal; serta apakah pemulihan ditampilkan secara layak pada kanal yang masih dikendalikan penerbit? Kesamaan perangkat analisis ini lebih dapat dipertanggungjawabkan daripada klaim mengenai satu aturan pemulihan yang berlaku universal.

Penerapan *temporal balance* tetap harus dibatasi oleh perlindungan kebebasan berekspresi. Komite Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa pers yang bebas merupakan unsur penting bagi penikmatan hak dalam Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.³⁸ UNESCO juga menghendaki agar respons terhadap dampak merugikan di lingkungan digital berlandaskan hak asasi manusia dan akuntabilitas multipemangku kepentingan.³⁹ Model ini tidak boleh menjadi sarana bagi aktor berkuasa untuk menuntut pemutakhiran tanpa batas, membungkam kritik yang sah, atau memperoleh keterlihatan setara bagi pernyataan yang terbukti salah. Kewajiban timbul karena perubahan informasi atau kesalahan yang material, bukan semata-mata ketidakpuasan terhadap pemberitaan kritis.

Jaminan lainnya berkaitan dengan independensi editorial. Model ini tidak menentukan kesimpulan yang harus diambil redaksi dan tidak mensyaratkan perlakuan setara terhadap bukti yang berbeda kualitasnya. Perusahaan pers harus dapat menunjukkan proses yang dapat dipertanggungjawabkan: tuduhan serius diuji, ketidakpastian dinyatakan secara jujur, kesalahan material dikoreksi dan materi pemulihan dihubungkan dengan berita serta kanal di dalam kendali kelembagaan.

³⁸ Human Rights Committee, General Comment No. 34: Article 19: Freedoms of Opinion and Expression, CCPR/C/GC/34 (12 September 2011).

³⁹ UNESCO, *Guidelines for the Governance of Digital Platforms: Safeguarding Freedom of Expression and Access to Information through a Multistakeholder Approach*, UNESCO, Paris, 2023.

Dengan demikian, rumusan masalah ketiga dijawab dengan menempatkan *temporal balance* sebagai model tanggung jawab kelembagaan yang bertahap, proporsional dan dapat diadaptasi sebagai model komparatif lintas sistem hukum, bukan sebagai standar yang mengklaim validitas universal.

C. PENUTUP

Jurnalisme digital mengubah anggapan bahwa keberimbangan dapat dinilai tuntas hanya pada saat publikasi, karena berita daring dapat berubah, berpindah antarmuka dan tetap tersedia dalam banyak versi sehingga tanggung jawab perusahaan pers tidak cukup dinilai dari kehadiran suara yang berlawanan dalam teks pertama. Pertama, hukum Indonesia telah merespons persoalan ini melalui beberapa lapisan: Undang-Undang Pers membentuk hak jawab dan hak koreksi serta membebaskan tanggung jawab langsung kepada perusahaan pers; standar profesi mewajibkan pengujian informasi, proporsionalitas dan asas praduga tak bersalah; Pedoman Pemberitaan Media Siber menambahkan verifikasi lanjutan, penautan materi pemulihan dan penanda waktu; dan Putusan MK Nomor 145/PUU-XXIII/2025 memperkuat kedudukan mekanisme khusus pers sebelum penerapan sanksi. Lapisan-lapisan ini tetap terfragmentasi dan belum menyediakan satu standar penilaian yang berlaku sepanjang siklus pemberitaan.

Kedua, prinsip *cover both sides* tetap diperlukan, tetapi tidak mampu menjamin keberimbangan informasi secara mandiri. Prinsip tersebut terutama diarahkan pada pengumpulan berita dan penyajian awal, sedangkan kerugian dalam lingkungan digital dapat timbul dari perkembangan berikutnya, pembingkai judul, koreksi yang sulit ditemukan, konsumsi berita dalam bentuk penggalan dan peredaran berkelanjutan melalui kanal dalam kendali penerbit. Standar statis belum dapat sepenuhnya menjawab karakter lingkungan informasi yang dinamis dan berjejaring.

Ketiga, *temporal balance* menyediakan model akuntabilitas yang terpadu dan operasional. Model ini mengatur tanggung jawab pada tahap prapublikasi, publikasi, pascapublikasi dan distribusi ulang terkendali, dengan penilaian berdasarkan ketepatan waktu, keterlacakan, kejelasan substantif, keterlihatan yang proporsional, konsistensi lintas kanal, serta tanggung jawab kelembagaan.

Kebaruannya bersifat integratif dan operasional karena menghubungkan kewajiban yang lazimnya dianalisis secara terpisah, membatasi tanggung jawab berdasarkan signifikansi perubahan dan kendali kelembagaan, serta membedakan hukum positif dari penafsiran dan usulan pengaturan. Penerapan ilustratif menunjukkan bahwa model ini dapat mengidentifikasi persoalan yang belum terjawab oleh kepatuhan formal tanpa menilai ulang pokok sengketa. Kontribusi konseptual utama artikel ini terletak pada penyatuan keempat tahap pertanggungjawaban pers ini ke dalam satu model penilaian, sesuatu yang selama ini dianalisis secara terpisah oleh kajian hak jawab, koreksi dan tata kelola platform. Dengan memisahkan unsur yang telah berdasar hukum positif dari unsur yang masih bersifat interpretatif atau memerlukan pengaturan lanjutan, *temporal balance* menawarkan kerangka yang dapat diadaptasi lintas sistem hukum sebagai model komparatif, bukan sebagai standar yang mengklaim validitas universal.

Model ini tidak memaksakan penyetaraan informasi yang berbeda kualitasnya ataupun mengurangi independensi editorial. Pemulihan yang bermakna perlu mempunyai peluang yang wajar untuk menjangkau lingkungan informasi tempat berita awal menimbulkan dampak. Pendekatan tersebut memberikan kontribusi praktis bagi hukum pers Indonesia sekaligus kerangka yang dapat digunakan dalam perbandingan akuntabilitas media digital. Penelitian empiris selanjutnya perlu menguji model ini melalui perbandingan versi artikel, waktu dan keterlihatan koreksi, keberlanjutan unggahan media sosial, serta pelaksanaan putusan Dewan Pers pada berbagai media.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Petre, Caitlin. 2021. *All the News That's Fit to Click: How Metrics Are Transforming the Work of Journalists*. (Princeton: Princeton University Press).

Publikasi

Appelman, Alyssa dan Kirstie Hettinga. *Correcting Online Content: The Influence of News Outlet Reputation*. Journalism Practice. Vol.15. No.10 (2021).

Aslett, Kevin, dkk.. *Online Searches to Evaluate Misinformation Can Increase Its Perceived Veracity*. Nature. Vol.625. No.7995 (2024).

Bhuiyan, Md Momen, dkk.. *Designing Transparency Cues in Online News Platforms to Promote Trust: Journalists' & Consumers' Perspectives*. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction. Vol.5 (2021).

Boczkowski, Pablo J., dkk.. *News Comes Across When I'm in a Moment of Leisure: Understanding the Practices of Incidental News Consumption on Social Media*. New Media & Society. Vol.20. No.10 (2018).

Ecker, Ullrich K. H., dkk.. *The Psychological Drivers of Misinformation Belief and Its Resistance to Correction*. Nature Reviews Psychology. Vol.1. No.1 (2022).

Joseph, Nicole L. *Correcting the Record: The Impact of the Digital News Age on the Performance of Press Accountability*. Journalism Practice. Vol.5. No.6 (2011).

Karlsson, Michael, dkk.. *Do Not Stand Corrected: Transparency and Users' Attitudes to Inaccurate News and Corrections in Online Journalism*. Journalism & Mass Communication Quarterly. Vol.94. No.1 (2017).

Maier, Scott R. *Setting the Record Straight: When the Press Errs, Do Corrections Follow?*. Journalism Practice. Vol.1. No.1 (2007).

Nelson, Jacob L. dan Seth C. Lewis. *The Structures That Shape News Consumption: Evidence from the Early Period of the COVID-19 Pandemic*. Journalism. Vol.23. No.12 (2022).

Simon, Felix M. *Uneasy Bedfellows: AI in the News, Platform Companies and the Issue of Journalistic Autonomy*. Digital Journalism. Vol.10. No.10 (2022).

Spinde, Timo, dkk.. *Enabling News Consumers to View and Understand Biased News Coverage: A Study on the Perception and Visualization of Media Bias*. Proceedings of the ACM/IEEE Joint Conference on Digital Libraries in 2020 (2020).

Timmerman, Yoram, dkk.. *News in Motion: A Quantitative Analysis of Incremental News Updates by Flemish Online News Outlets*. Journalism Practice. Vol.19. No.7 (2025).

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887.

Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers.

Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab.

Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Peraturan Dewan Pers Nomor 1/PERATURAN-DP/I/2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 145/PUU-XXIII/2025.

Human Rights Committee, General Comment No. 34: Article 19: Freedoms of Opinion and Expression, CCPR/C/GC/34 (12 September 2011).

Council of Europe, Committee of Ministers, Recommendation Rec(2004)16 to Member States on the Right of Reply in the New Media Environment.

Republic of Korea, Act on Press Arbitration and Remedies, etc., for Damage Caused by News Reports.

Independent Press Standards Organisation, Due Prominence in Digital Media Guidance.

Sumber Lain

Dewan Pers. 2025. *Catatan Akhir Tahun Dewan Pers 2025*. Jakarta: Dewan Pers.

Dewan Pers. 2026. *Pernyataan Terbuka Dewan Pers Nomor 03/P-DP/II/2026 tentang Penyelesaian Sengketa Pers antara Kementerian Pertanian dengan Tempo.co*. Jakarta: Dewan Pers.

Newman, Nic, dkk.. 2025. *Reuters Institute Digital News Report 2025*. Oxford: Reuters Institute for the Study of Journalism.

UNESCO. 2023. *Guidelines for the Governance of Digital Platforms: Safeguarding Freedom of Expression and Access to Information through a Multistakeholder Approach*. Paris: UNESCO.